

LKPJ 2022



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang
Telp. (0254)267142 Fax. (0254) 267143

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah atas Khadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022 telah selesai disusun.


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Strategis Satpol PP tahun 2017-2022. Penyusunan LKPJ ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022, dan serta untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang telah dicapai oleh Satpol PP Provinsi Banten.

Dengan tersusunnya laporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Satpol PP Provinsi Banten diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan LKPJ Gubernur Provinsi Banten Tahun 2022, dan juga menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan serta sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi Banten di tahun-tahun mendatang.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb

Serang, Januari 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten



Agus Supriyadi, S.Sos., M.Si.

NIP: 197108051991011001

EXECUTIVE SUMMARY

Dalam upaya mewujudkan **Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa** sesuai dengan visi pembangunan Provinsi Banten yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 melalui penetapan peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten telah menetapkan visi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2017-2022, pada tahun anggaran 2022 Satpol PP Provinsi Banten mendapat Alokasi Dana Belanja sebesar **Rp. 42.470.504.500,- (Empat Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 41.332.644.862,- (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)** dengan pencapaian rasio 97,32%, untuk membiayai 12 Kegiatan di 3 Program.

Realisasi Fisik pada masing-masing program dan kegiatan berdasarkan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar 100% sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar 98,62%.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Executive Summary	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Gambaran Umum	3
a. Tugas Pokok dan Fungsi	3
b. Sumber Daya Aparatur.....	22
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	25
BAB III PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA	28
A. Pengelolaan Belanja Daerah	28
B. Permasalahan dan Solusi	29
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	31
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan	31
B. Permasalahan dan Solusi	39
C. Urusan Pilihan	40
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	41
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	42
BAB VII PENUTUP	47

Lampiran-lampiran

Instrumen Kertas Kerja LKP TA. 2022

DAFTAR TABEL

Table 1.1. Daftar Nama Pejabat Struktural di Lingkungan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2022	23
Table 1.2. Komposisi Jumlah dan Golongan Pegawai Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2022	24
Tabel 1.3 Daftar Nama Pejabat Fungsional di Lingkungan Satpol Provinsi Banten Tahun 2022	24
Tabel 3.1 Realisasi Keuangan Tahun 2022	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan progress report atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Banten di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang bertugas menegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten tidak terlepas dari koridor aturan yang mendasari, antara lain peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66).
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

B. Gambaran Umum

a. Tugas Pokok Dan Fungsi

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Untuk Membantu Kepala Daerah dalam menegakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Banten, mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Kemudian dalam penyelenggaraan tugasnya, berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat didaerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan perda dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
7. Pelaksanaan Tugas Lainnya.

Adapun pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Struktur Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Sesuai Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah, *adalah sbb:*

Susunan Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, adalah sbb :

- i. Kepala Satuan
- ii. Sekretaris (Sekretariat), membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, dan
 - c. Sub Bagian Program, Evaluasi Dan Pelaporan
- iii. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis
 - b. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Kemasyarakatan, dan Seksi Bina PPNS dan Kajian
- iv. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, membawahi:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - b. Seksi Pengamanan dan Pengawalan, dan
 - c. Seksi Kerjasama
- v. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, membawahi:
 - a. Seksi Bina Aparatur
 - b. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat, dan
 - c. Seksi Data dan Informasi
- vi. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan Kebakaran
 - b. Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi, dan
 - c. Seksi Pasca Kebakaran
- vii. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sebagai berikut:

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, serta Bidang Pemadam Kebakaran.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Satuan Polisi Pamong Praja, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut :

- i. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- ii. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- iii. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- iv. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- v. Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

- vi. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- vii. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- viii. Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- ix. Melaksanakan fungsi kehumasan
- x. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- xi. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- xii. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut:

- i. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- ii. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- iii. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- iv. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- v. Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Satuan Polisi Pamong Praja;
- vi. Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja yang bersumber dari APBD maupun APBN;
- vii. Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

- viii. Menyusun laporan keuangan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja; Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- ix. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut:

- i. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- ii. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- iii. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- iv. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- v. Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- vi. Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Satuan Polisi Pamong Prajayang bersumber dari APBD maupun APBN;
- vii. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- viii. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

- ix. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
- x. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- xi. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- xii. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- xiii. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Masyarakat, Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis, serta Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian.

Susunan Organisasi Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :

1. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Masyarakat

Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut:

- i. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Penyuluhan Dan Pengawasan Sosial Masyarakat;
- ii. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- iii. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Masyarakat sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- iv. Menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, penyuluhan, pengawasan sosial kemasyarakatan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur berkaitan dengan disiplin aparatur dan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, perizinan, pajak retribusi, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perdagangan, dan teknologi informasi; Melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pengawasan sosial kemasyarakatan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
- v. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, dan atau badan hukum;
- vi. Menyusun bahan penyuluhan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
- vii. Menyusun bahan dan pengelolaan data pembinaan, penyuluhan dan pengawasan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
- viii. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan Gubernur;
- ix. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- x. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Kemasyarakatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- xi. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- xii. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut:

- i. Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis berdasarkan rencana operasional

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- ii. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis;
- iii. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- iv. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- v. Menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, penyuluhan, pengawasan sektor ekologis dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur berkaitan dengan lingkungan hidup, kelautan, kehutanan, perkebunan, pertanian, energi dan sumber daya air dan mineral, tata ruang dan jalan, industri serta perhubungan;
- vi. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur dengan unit kerja terkait;
- vii. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- viii. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- ix. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut:

- i. Merencanakan kegiatan Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian berdasarkan rencana operasional Bidang Penegakan Perundangundangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- ii. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian;
- iii. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- iv. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- v. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional PPNS;
- vi. Melaksanakan pembinaan PPNS Provinsi Banten; Melaksanakan tugas kesekretariatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- vii. Merancang dan memfasilitasi penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS;
- viii. Melaksanakan proses kajian penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- ix. Melaksanakan kajian aspek sanksi dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur;
- x. Melaksanakan koordinasi kajian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan dokumen sejenis lainnya;
- xi. Melakukan koordinasi dan kerjasama penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur dengan unit kerja terkait;
- xii. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- xiii. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- xiv. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Prajadal dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan

kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian, Seksi Pengamanan dan Pengawasan, serta Seksi Kerjasama.

Susunan Organisasi Bidang Ketentraman Ketertiban Umum, terdiri atas:

1. Seksi Operasional dan Pengendalian

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Operasional dan Pengendalian, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut:

- i. Merencanakan kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian berdasarkan rencana operasional Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- ii. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Operasional dan Pengendalian;
- iii. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Operasional dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;.
- iv. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Operasional dan Pengendalian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- v. Menyusun prakiraan kebutuhan personil dan sarana prasarana dalam setiap kegiatan pengaturan dan patroli;
- vi. Melaksanakan patroli penciptaan ketentraman ketertiban umum;
- vii. Melaksanakan penertiban bersifat non yustisi;
- viii. Melaksanakan pemberian dukungan personil dan sarana prasarana dalam operasi yustisi;
- ix. Melaksanakan pengendalian massa dalam penyampaian pendapat di muka umum dan kerusuhan massa;
- x. Melaksanakan penertiban di wilayah perbatasan;
- xi. Melaksanakan penertiban di kawasan strategis Provinsi dan Sektor Ekologis;
- xii. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian personil sesuai dengan standar operasional prosedur;

- xiii. Melaksanakan penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif di lapangan dalam setiap tahapan operasi;
- xiv. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam operasi non yustisi, pelaksanaan pengaturan dan patroli serta pengendalian massa dalam penyampaian pendapat di muka umum serta kerusuhan massa;
- xv. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Operasional dan Pengendalian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- xvi. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Operasional dan Pengendalian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- xvii. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengamanan dan Pengawalan, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut:

- i. Merencanakan kegiatan Seksi Pengamanan dan Pengawalan berdasarkan rencana operasional Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- ii. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
- iii. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengamanan dan Pengawalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- iv. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengamanan dan Pengawalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- v. Melaksanakan penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan;

- vi. Melaksanakan pengamanan setiap kegiatan dinas yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Banten;
- vii. Melaksanakan penjagaan rumah dinas pejabat, ruang kerja pejabat dan kantor pemerintah;
- viii. Melaksanakan koordinasi dan pengawasanketertiban serta pengamanan dari segi fisik terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi;
- ix. Melaksanakan fungsi komando petugas pengamanan dalam yang tersebar di seluruh Perangkat daerah Provinsi dan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten;
- x. Melaksanakan pengawalan terhadap pejabat daerah dan tamu-tamu penting;
- xi. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengamanan dan pengawalan;
- xii. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengamanan dan Pengawalan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- xiii. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengamanan dan Pengawalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- xiv. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Kerjasama

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kerjasama, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut:

- i. Merencanakan kegiatan Seksi Kerjasama berdasarkan rencana operasional Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- ii. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama;

- iii. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kerjasama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- iv. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kerjasama sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- v. Menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kerjasama;
- vi. Menyusun bahan kerjasama dengan provinsi lain, anggota mitra praja utama, instansi vertikal, kabupaten/kota, lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
- vii. Melaksanakan pengkajian tindak lanjut terhadap perjanjian kerjasama Mitra Praja Utama dan perjanjian lainnya;
- viii. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- ix. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama ketertiban dan ketenteraman di wilayah perbatasan;
- x. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penertiban kawasan strategis Provinsi dan Sektor Ekologis;
- xi. Melaksanakan telaahan bahan rekomendasi perizinan dan pelayanan umum sesuai kewenangan;
- xii. Melaksanakan gelar pasukan Satpol PP, PPNS, Satlinmas dan Mitra Kerja;
- xiii. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kerjasama dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- xiv. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kerjasama sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- xv. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat, Seksi Bina Aparatur serta Seksi Data dan Informasi.

Susunan Organisasi Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, terdiri atas :

1. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut:

- i. Merencanakan kegiatan Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- ii. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat;
- iii. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- iv. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- v. Menyusun bahan kebijakan pengorganisasian dan pemberdayaan satlinmas;
- vi. Menyusun bahan kebijakan pembinaan potensi masyarakat;
- vii. Melaksanakan koordinasi dan supervisi kepada kabupaten/kota dalam pengorganisasian dan pemberdayaan satlinmas;
- viii. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan potensi masyarakat untuk menunjang kinerja satlinmas;
- ix. Menyusun program pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- x. Melaksanakan mobilisasi satuan perlindungan masyarakat;
- xi. Melaksanakan pendataan dan pelatihan satlinmas;
- xii. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- xiii. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- xiv. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- xv. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Bina Aparatur

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Bina Aparatur, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut:

- i. Merencanakan kegiatan Seksi Bina Aparatur berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- ii. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Bina Aparatur;
- iii. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bina Aparatur sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- iv. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina Aparatur sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- v. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional pengembangan sumber daya manusia;
- vi. Menyusun analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja;
- vii. Melaksanakan pembinaan mental, psikologis dan kerohanian;
- viii. Melaksanakan pembinaan kesamaptaan jasmani dan pemupukan jiwa korsa;
- ix. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan dengan unit kerja terkait;
- x. melaksanakan pengembangan wawasan, pengembangan kapasitas dan peningkatan keterampilan dan keahlian sumber daya aparatur;
- xi. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan tugas operasional lapangan sumber daya aparatur;
- xii. Melaksanakan simulasi penanganan trantibum, pengamanan pemilu dan pilkada serta penanggulangan bencana;
- xiii. Melakukan evaluasi kompetensi sumber daya aparatur;
- xiv. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina Aparatur dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- xv. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina Aparatur sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- xvi. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Data dan Informasi

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Data dan Informasi, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut:

- i. Merencanakan kegiatan Seksi Data dan Informasi berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- ii. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Data dan Informasi;
- iii. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Data dan Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- iv. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Data dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- v. Menyusun bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi;
- vi. Menyusun dan menyediakan data dan informasi berupa data manual serta elektronik;
- vii. Menyusun, mengelola perpustakaan dan sarana informasi publikasi;
- viii. Menyiapkan bahan fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- ix. Menyusun dan mengelola laporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP;
- x. Melaksanakankoordinasi yang harmonis dan selaras dengan media massa cetak dan elektronik;
- xi. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja terkait dalam hal pengumpulan bahan, keterangan, data dan informasi;

- xii. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Data dan Informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- xiii. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Data dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- xiv. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pencegahan Kebakaran, Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi serta Seksi Pasca Kebakaran.

Susunan Organisasi Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, terdiri atas :

1. Seksi Pencegahan Kebakaran

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pencegahan Kebakaran, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut:

- i. Merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan Kebakaran berdasarkan rencana operasional Bidang Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- ii. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan Kebakaran;
- iii. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan Kebakaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- iv. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- v. Menyusun bahan kebijakan teknis pencegahan kebakarandan peta rawan bencana kebakaran;
- vi. Melaksanakan tindakan pencegahan berupa sosialisasi, penyuluhan, workshop dan simulasi pemadaman kebakaran;

- vii. Melaksanakan patroli ke daerah rawan kebakaran;
- viii. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;
- ix. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pencegahan Kebakaran dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- x. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pencegahan Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- xi. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut:

- i. Merencanakan kegiatan Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi berdasarkan rencana operasional Bidang Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- ii. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi;
- iii. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- iv. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;.
- v. Menyusun bahan kebijakan teknis penanggulangan, tanggap darurat dan evakuasi;
- vi. Melaksanakan penanggulangan tanggap darurat dan evakuasi sesuai dengan standar operasional prosedur;

- vii. Melaksanakan evakuasi terhadap korban dan masyarakat terdampak kebakaran; melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran Provinsi Banten;
- viii. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanggulangan tanggap darurat dan evakuasi dengan instansi terkait;
- ix. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- x. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- xi. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- xii. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Pasca Kebakaran

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pasca Kebakaran, dengan rincian uraian tugas sebagai berikut:

- i. Merencanakan kegiatan Seksi Pasca Kebakaran berdasarkan rencana operasional Bidang Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- ii. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pasca Kebakaran;
- iii. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pasca Kebakaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- iv. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pasca Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- v. Menyusun bahan kebijakan teknis penanganan pasca kebakaran;
- vi. Melaksanakan penanganan pasca kebakaran di tempat kejadiankebakaran;

- vii. Melaksanakan pendampingan psikologis dan pemulihan trauma kepada korban kebakaran;
- viii. Melaksanakan sinergi dan fasilitasi pemberian bantuan kepada korban;
- ix. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan pasca kebakaran;
- x. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- xi. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pasca Kebakaran dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- xii. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pasca Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- xiii. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Permen PANRB Nomor 41 Tahun 2014, yaitu :

- a. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja termasuk dalam rumpun dan detektif.
- b. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penegakan Perda, dan penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
- c. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja merupakan jabatan karir.

b. Sumber Daya Aparatur

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada tahun 2022 di dukung oleh jumlah aparat sebanyak 324 orang, terdiri dari 82 orang PNS, 243 orang merupakan Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpolpp) sebanyak 238 orang, Driver dan Pramubhakti sebanyak 4 orang.

**Tabel 1.1. Daftar Nama Pejabat Struktural
di Lingkungan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2022**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
1	AGUS SUPRIYADI NIP 197108051991011001	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2	MASSAPUTRO DELLY TP,S.Sos,M.Si NIP 197406041993021001	Sekretaris
3	ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP NIP 197706071996121001	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
4	PAUNDRRA BAYYU AJIE,AP,M.Si NIP 197609231994121001	Kepala Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5	Hj. KUSTANTINA, ST, MT, M.si NIP 197208311998032006	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Dan Pengembangan Kapasitas
6	AKHMAD NAZARUDIN, S.Sos, M.Si NIP 196607131987021001	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
7	PURWADI,S.Sos,M.Si NIP 197304111993021001	Kepala Seksi Operasional Dan Pengendalian
8	DADAN RUKANDAR,SE,MM NIP 19690910 199901 1 001	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi Dan Pelaporan
9	MUTHI ALIYUDIN, SH NIP 196711241998031003	Kepala Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Kajian
10	NUNUNG SUGIHARTI, SH, M.Si. NIP 197009212001122004	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
11	USMAN HARI,SE,MM. NIP 196506281987031003	Kepala Sub Bagian Keuangan
12	APUD BUDIMAN,S.Ag,M.A NIP 197211112001121005	Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
13	IRLAN PAUJI,S.H,M.AP NIP 198307242008121002	Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan Dan Pengawasan Sosial Kemasyarakatan
14	ROHMAWATI,S.Ag,M.Si NIP 197306132001122003	Kepala Seksi Satuan Pembinaan,Penyuluhan Dan Pengawasan Sektor Ekologis
15	Drs. LALAN SUHERLAN NIP 196902102001121002	Kepala Seksi Pengamanan Dan Pengawasan
16	RIZAL S.DJAFAR, S.STP, M.Si NIP 198410182002121002	Kepala Seksi Kerjasama
17	IMAN WAHYUDIN, S.Sos NIP 197609082002121005	Kepala Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat Dan Evakuasi
18	INU SASONGKO,SE,M.Si NIP 197503262009021001	Kepala Seksi Pencegah Kebakaran
19	EVA HERMAWATI,SE,MM NIP 19810608 200902 2 009	Kepala Seksi Data Dan Informasi

Tabel 1.2 Komposisi Jumlah dan Golongan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022

STATUS	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
	IV	III	II	I	LAINN YA	
PNS	16	28	36	2	-	82
BANPOLPP	-	-	-	-	238	238
PRAMUBHAKTI	-	-	-	-	4	4
Total	16	28	36	2	242	324

Sumber Data : Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

Tabel 1.3 Daftar Nama Pejabat Fungsional di Lingkungan Satpol PP Provinsi Banten

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Idris S.Ap	Ahli Pertama
2	Ahmad Thohir Apdani, SE	Ahli Pertama
3	Ridwan, SE	Ahli Pertama
4	Furkoni, S.Ap	Ahli Pertama
5	Reza Fahlepi, SE	Ahli Pertama
6	Lisa Oktavia	Ahli Pertama
7	Bai Sofyan	Ahli Pertama
8	Anda Suanda	Terampil Pelaksana
9	Tohir	Terampil Pelaksana
10	Hartono	Terampil Pelaksana
11	Sutrisno	Terampil Pelaksana
12	Tono Supartono	Terampil Pelaksana
13	Muiran	Terampil Pelaksana
14	Edi Suardi	Terampil Pelaksana
15	Sulaeman	Terampil Pelaksana
16	Agus Sugema	Terampil Pelaksana
17	Mohammad Nasir	Terampil Pelaksana
18	Achmad Basarudin	Terampil Pemula
19	Mulyadi	Terampil Pemula
20	Fahtusa	Terampil Pemula
21	Budi Kurniawidi	Terampil Pemula
22	Saprudin	Terampil Pemula
23	Uloh Hasbulloh	Terampil Pemula
24	Zaenal Arifin	Terampil Pemula
25	Sapari	Terampil Pemula
26	Ikna Nawawi	Terampil Pemula

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Sesuai Visi dan Misi pada RPJMD 2017 – 2022 yaitu dengan Visi “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah” dan dengan Misi Menciptakan Tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas, Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas dan Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Sesuai dengan visi dan misi tersebut Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Banten salah satunya dalam Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar

- Pembangunan USB dan RKB
- Pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Provinsi (pembangunan Rumash Sakit Cibaliung dan Cilograng, Labuan)
- Perluasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Pengelolaan sampah dan limbah
- Dukungan pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat Sunda
- Penyediaan sarana tenaga listrik di perdesaan

2. Pembangunan Infra Struktur Ekonomi

- Dukungan pembangunan infrastruktur pariwisata
- Optimalisasi infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan usaha tani)
- Dukungan Pembangunan Jalan Tol Serang –Panimbang
- Pengembangan pusat logistik pangan provinsi dan regional
- Peningkatan kapasitas pelabuhan perikanan
- Dukungan penyelenggaraan SAUM SMA (Sistem Angkutan Umum Masal Serang Metropolitan Area)

3. Pengembangan Kawasan

- Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
- Pengembangan pusat industri manufaktur, sektor industri kreatif dan jasa di KEK Tanjung Lesung

- Pengembangan Kawasan Perdesaan di daerah entas: Pandeglang dan Lebak
- Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Kabupaten Pandeglang
- Pengembangan kawasan Serang metropolitan area
- Dukungan pembangunan Kota Baru Maja

4. Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Dan Ketahanan Bencana

- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- Pengelolaan dan konservasi hutan
- Mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana
- Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang dan zonasi
- Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu
- Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan
- Peningkatan peran serta masyarakat dengan pengelolaan lingkungan

5. Peningkatan Kolaborasi Antar Stakeholder Pembangunan

- Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi dengan universitas
- Penguatan Provinsi Banten di forum kerjasama Jabodetabekjur dan wilayah perbatasan lainnya
- Penguatan kerjasama dengan provinsi/daerah lain
- Penguatan kerjasama dengan negara asing
- Penguatan kerjasama dengan forum tanggung jawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan perusahaan
- Penguatan kerjasama dengan komunitas
- Penguatan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil

Dalam Memperhatikan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Banten dan untuk membantu perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah tersebut maka tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 pada misi Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat
2. Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta ketentraman dan ketertiban umum

Adapun Arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan
2. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif serta perlindungan masyarakat yang efektif

BAB III

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA

A. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan belanja daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mendapat alokasi anggaran tahun 2022 sebesar **Rp. 42.470.504.500,- (Empat Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).**

2. Target dan Realisasi Belanja

Realisasi Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 41.332.644.862,- (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)** dengan pencapaian rasio 97,32%.

Realisasi Fisik pada masing-masing program dan kegiatan berdasarkan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Fisik pada masing-masing program dan kegiatan berdasarkan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 98,62% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini disebabkan ada beberapa target kinerja tidak dapat dilaksanakan.

Adapun realisasi keuangan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1. Realisasi Keuangan Tahun 2022

No	Uraian Kegiatan	Rencana dan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022				
		Rencana	Realisasi Keuangan	%	Sisa	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	36.577.928.600	35.730.146.462	97,68	847.782.138	2,32
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269.466.000	254.083.000	94,29	15.383.000	5,71
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.739.845.000	21.167.614.154	97,37	572.230.846	4,48
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.218.000	39.818.000	73,44	14.400.000	26,56

No	Uraian Kegiatan	Rencana dan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022				
		Rencana	Realisasi Keuangan	%	Sisa	%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.060.984.250	1.033.516.859	97,41	27.467.391	2,59
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	894.928.100	849.695.250	94,95	45.232.850	5,05
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.015.912.750	10.851.150.599	98,50	164.762.151	1,50
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.542.574.500	1.534.268.600	99,46	8.305.900	0,54
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.390.521.900	4.221.894.400	96,16	168.627.500	3,84
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.756.581.000	2.741.245.000	99,44	15.336.000	0,56
2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.408.940.900	1.363.163.400	96,75	45.777.500	3,25
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	225.000.000	117.486.000	52,22	107.514.000	47,78
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.502.054.000	1.380.604.000	91,91	121.450.000	8,09
1	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.305.150.000	1.212.756.000	92,92	92.394.000	7,08
2	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	196.904.000	167.848.000	85,24	29.056.000	14,76
JUMLAH I + II+III		42.470.504.500	41.332.644.862	97,32	1.137.859.638	2,68

B. Permasalahan dan Solusi

Hambatan atau masalah yang dihadapi OPD Satuan Polisi Pamong Praja provinsi Banten dalam pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2022 adalah :

- a. Adanya Pengadaan barang yang tidak terserap diakibatkan barang tersebut Discontinue hal ini berpengaruh dengan anggaran yang tidak terserap sehingga target rencana kerja yang sudah disusun tahun sebelumnya.
- b. Adanya Kegiatan Pengiriman Diklat untuk PPNS yang tidak terlaksana, disebabkan karena adanya ketidaksesuaian jadwal Rencana yang kita Rencanakan dengan jadwal dari pihak

penyelenggara (POLRI) dikarenakan Kuota Jadwal Diklat POLRI sudah penuh. hal ini berpengaruh juga dengan anggaran yang tidak terserap sehingga target rencana kerja yang sudah disusun tahun sebelumnya

- c. Penginputan, pengajuan pencairan dana, pelaporan keuangan dan Penyerahan SPJ masing-masing PPTK yang masih sering terlambat.

Dengan memperhatikan dan menganalisa permasalahan diatas, maka solusi yang telah dijalankan yaitu :

- a. Memaksimalkan Program dan Kegiatan yang berkesinambungan.
- b. Terkoordinasinya dengan stakeholders terkait, sehingga di tahun kedepan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Monitoring pelaksanaan kegiatan untuk dievaluasi dalam rangka perbaikan di tahun depan
- d. Merencanakan suatu kegiatan (pembelian barang) harus memilah jenis paket sesuai kebutuhan dan ketersediaan barang di pasaran
- e. Sarana dan Prasarana yang tersedia dioptimalkan dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Dari kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, secara keseluruhan tidak mengalami hambatan atau masalah yang substansial. Masalah atau hambatan yang lebih sering ditemukan adalah dari teknis administrasi yaitu penjadwalan kegiatan yang ditetapkan sesuai rencana operasional kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Provinsi Banten menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan daerah selama tahun 2017-2022 yang terbagi menjadi dua yaitu: (1) Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Dilaksanakan; (2) Penyelenggaraan Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan. Kedua urusan ini dijabarkan dengan melaksanakan program yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang berkaitan.

Dalam penyelenggaraan Urusan Program dan Kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten didasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada tahun 2022 yang berisikan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2022 dengan diselaraskan pada pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Penyelenggaraan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Banten dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022.

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Praja Provinsi Banten adalah Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.390.521.900,- realisasi anggaran sebesar Rp. 4.221.894.400,- dan anggaran tidak terserap Rp. 168.627.500,-.

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 36.577.928.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.730.146.462,- sisa Rp. 847.782.138,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269.466.000	254.083.000	15.383.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok
					Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok
					Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dok
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dok
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47 Dok
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.739.845.000	21.167.614.154	572.230.846	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43 Orang
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok
					Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dok

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Tolok Ukur	Target Kinerja
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dok
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dok
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.218.000	39.818.000	14.400.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Keg
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.060.984.250	1.033.516.859	27.467.391	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Keg
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Keg
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Keg
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Keg
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	894.928.100	849.695.250	5.232.850	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Keg
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.015.912.750	10.851.150.599	164.762.151	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Keg
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.542.574.500	1.534.268.600	8.305.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Keg
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Keg
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Keg
JUMLAH		36.577.928.600	35.730.146.462	847.782.138		

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran Rp. 4.390.521.900,- dan realisasi anggaran Rp. 4.221.894.400,- anggaran tidak terserap Rp. 186.168.750,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Tolok Ukur	Target Kinerja
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.756.581.000	2.741.245.000	15.336.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	471 Kali
					Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	224 Kali
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	8 Kali
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17 Kali

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Tolok Ukur	Target Kinerja
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	6 Kali dan 4 Keg
					Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	36 Kali
2.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.408.940.900	1.363.163.400	45.777.500	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur,	14 Kali
					Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	74 Kali dan 15 Keg
					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	59 Kali
3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	225.000.000	117.486.000,00	107.514.000	Pengembang an Kapasitas dan Karier PPNS	14 Kali
JUMLAH		4.390.521.900	4.221.894.400	168.627.500		

3. Program Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan alokasi anggaran Rp. 1.502.054.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.380.604.000,- anggaran tidak terserap Rp. 121.450.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Tolok Ukur	Target Kinerja
1.	Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana Kebakaran	1.305.150.000	1.212.756.000	92.394.000	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1 Dok
					Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	1 Kali
					Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Dok
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	7 Paket

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Tolok Ukur	Target Kinerja
					Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota	4 Orang
					Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	
2.	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	196.904.000	167.848.000	29.056.000	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5 Kali
					Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	4 Kali
JUMLAH		1.502.054.000	1.380.604.000	121.450.000		

Hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - 1) Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah dengan target 100% sehingga tahun 2022 capaiannya 100%;
 - 2) Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah dengan target 100% sehingga tahun 2022 capaiannya 99.99%;
 - 3) Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD dengan target 100% sehingga tahun 2022 capaiannya 100%;
 - 4) Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD dengan target 100% sehingga tahun 2022 capaiannya 100%;
 - 5) Cakupan Pelayanan Ketentraman Ketertiban Umum daerah Provinsi dengan target 100% terealisasi 100% sehingga tahun 2022 capaiannya 100%;
 - 6) Cakupan Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran dengan target 100% terealisasi 100% sehingga tahun 2022 capaiannya 100%.

Adapun sasaran yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD dengan target 85 poin terealisasi 80,i poin dengan demikian capaian pada tahun 2022 sebesar 94,24%.
- 2) Rasio Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dengan target 85% terealisasi 85% dengan demikian capaian pada tahun 2022 sebesar 100%.

B. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten yang mempunyai kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran Perda;
2. Koordinasi yang belum optimal antar Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Hal ini disebabkan euphoria otonomi daerah yang masih lekat, sehingga masih ada "batas" antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang seharusnya saling bersinergis;
3. Belum optimalnya kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan mitra kerja, instansi terkait dan masyarakat/tokoh masyarakat, dan
4. Belum Optimalnya Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan, langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan mengamankan peraturan-peraturan kepala daerah adalah dengan melakukan pemantapan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, peningkatan sumber daya organisasi dan manajemen serta Peningkatan dan pengembangan operasional, koordinasi dan kerjasama pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Hal ini dapat ditempuh melalui penetapan kebijakan sebagai berikut :

1. Membuat regulasi (Pergub, SK Gub atau lainnya) sebagai pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Trantibum dan Linmas untuk penguatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan

- sarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
4. Menyusun basis data, rencana, monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum.
 5. Mengembangkan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Provinsi Perbatasan, Kepolisian Daerah, PPNS, Instansi terkait dan masyarakat.

C. Urusan Pilihan

Pada Tahun 2022 , Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten tidak melaksanakan penyelenggaraan urusan pilihan. Hal ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2022 .

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian dari Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten selama periode tahun 2022 tidak termasuk ke dalam SKPD yang diberi amanat untuk melaksanakan tugas pembantuan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019, Pasal (1) huruf 2 menyatakan bahwa LKPJ yang selanjutnyadisingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Selama tahun 2017-2022, Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan berbagai jenis tugas umum pemerintahan, Tugas umum pemerintahan tersebut yaitu :

- (1) Kerjasama Antar Daerah;
- (2) Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- (3) Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah;
- (4) Pembinaan Wilayah Perbatasan;
- (5) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
- (6) Pengelolaan Kawasan Khusus;
- (7) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- (8) Tugas-tugas Umum Pemerintahan Lainnya yang dilakukan oleh Daerah.

Dari 8 tugas umum pemerintahan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten melaksanakan tugas umum kerjasama antar daerah (*point 1*) dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (*point 7*). Berikut ini uraian pelaksanaan tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

➤ **Kerjasama Antar Daerah**

Daerah perbatasan memiliki potensi dan permasalahan yang memerlukan penanganan secara spesifik. Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara sinergis antara Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2008 melalui keputusan bersama Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur Banten Nomor 050/Kep 01-Bappeda/2008 dan Nomor 125.2/49-Huk/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Perbatasan Jawa Barat dan Banten Tahun 2009 – 2013. Untuk mendukung perjanjian kerjasama lintas wilayah perbatasan tersebut dan demi

terwujudnya suasana yang aman, tertib dan kondusif dalam upaya menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah perbatasan Provinsi Banten dengan Jawa Barat agar permasalahan yang timbul di daerah perbatasan dapat ditanggulangi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten melalui Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan **Perjanjian Kerjasama tentang Penegakan Peraturan Daerah Serta Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang dituangkan kedalam surat Keputusan Bersama Nomor 300/9051 Satpol PP dan Nomor 331/036.c-Kep/Satpol PP/2012.**

Dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sepakat memberikan dan memperoleh data dan informasi tentang penegakan perda, gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dampak bencana di daerah perbatasan dan mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda di daerah perbatasan dan mengurangi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah perbatasan.

Adapun ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi bidang:

1. Pencemaran lingkungan
2. Penanganan PMKS
3. Tertib administrasi kependudukan
4. Pertambangan mineral dan batubara
5. Peredaran minuman keras
6. Kemetrologian
7. Ketenagakerjaan
8. Penanganan HIV/AIDS
9. Penanganan bencana, dan
10. Patroli terpadu.

Permasalahan yang timbul adalah perjanjian kerjasama ini ruang lingkungannya masih sebatas pertukaran data dan informasi penegakan perda di daerah perbatasan. Solusinya yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta pelaksanaan penegakan yang dituangkan kedalam surat perjanjian kerjasama atau surat tugas bersama dengan provinsi lain.

➤ **Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Gangguan Yang Terjadi

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Banten sebagai penyesuaian dari regulasi yang berkembang.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarkan peraturan daerah di atas merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi Banten untuk melaksanakan tugas Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten tidak terlepas dari Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam penataan Pemerintah Provinsi Banten yang lebih baik. Upaya Pemerintah Daerah untuk menerapkan ketentraman dan ketertiban diwujudkan dalam kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sehingga masyarakat sadar dan tidak lagi melanggarnya. Semua harapan itu tidak akan tercapai tanpa dukungan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik mengumumkan informasi publik secara berkala baik informasi mengenai kegiatan dan kinerja serta laporan keuangan badan publik. yang dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang tentunya akan menjadi objek sorotan dan kritikan masyarakat apabila terjadi penyimpangan.

Dikarenakan fakta dilapangan banyak sekali penyelewengan-penyelewengan korupsi yang terjadi di pemerintahan, masalah-masalah sosial diperkotaan, dan permasalahan-permasalahan lain yang berkejolak, yang tidak bisa dituntaskan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan

kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparaturnya pemerintah yang mengakibatkan timbulnya gesekan-gesekan dan kritikan terhadap pemerintah. Kritikan-kritikan tersebut diwujudkan antara lain dengan melakukan aksi unjuk rasa dan menyampaikan pendapat di media cetak dan elektronik.

Disamping penanganan aksi unjuk rasa, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, melaksanakan operasi penegakan peraturan perundang-undangan dengan target sasaran Masyarakat yang melanggar, Perusahaan dan aparaturnya.

2. SKPD Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten adalah elemen dari Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, sebagai penegak peraturan daerah serta mengamankan kebijakan-kebijakan atau keputusan kepala daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Dalam penanganan aksi unjuk rasa, Satuan Polisi Pamong Praja menyiapkan 1 (satu) pleton dengan jumlah 33 orang yang terdiri dari 1 orang komandan pleton, 2 orang komandan regu dan 30 orang anggota pelaksanakhusus menangani pengendalian aksi unjuk rasa yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Dari jumlah aparaturnya tersebut, sebagian besar adalah masih berstatus Pegawai Non PNS (Banpolpp) dengan kualifikasi pendidikan mayoritas sekolah lanjutan tingkat atas.

Dalam pelaksanaanpenegakan Peraturan Daerah, aparaturnya yang melaksanakan adalah PNS dan PPNS yang tersebar dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

4. Penanggulangan dan Kendalanya

Faktor internal hambatan dan masalah dalam pelaksanaan pengamanan adalah minimnya jumlah anggota satpol.PP dalam pengendalian unjuk rasa dikarenakan intensitas dan volume aksi unjuk rasa yang tiap tahun semakin meningkat.

Faktor external : Dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa, banyak ditemui masalah-masalah yang cukup rumit dan sulit dalam melakukan pengendalian aksi unjuk rasa dilingkungan pemerintah Provinsi Banten.

Hal ini di karenakan peserta aksi berorasi terkadang melakukan aksinya dengan cara-cara kekerasan berupa aksi dorong-dorongan, pelemparan benda-benda kearah aparat keamanan yang dapat memancing aparatur baik dari Satuan Polisi Pamong Praja maupun dari Kepolisian untuk melakukan tindakan, yang ujung-ujungnya menimbulkan bentrok antara masyarakat pendemo dengan aparat keamanan.

Tapi pada umumnya pelaksanaan aksi unjuk rasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022 berjalan dengan aman dan tertib sehingga menimbulkan situasi dan kondisi yang aman dan kondusif, dikarenakan:

1. Masyarakat / peserta aksi unjuk rasa sebagian besar mematuhi kode etik dan tata cara penyampaian pendapat dimuka umum;
2. Aparat keamanan mampu meredam dan mengendalikan situasi dengan tidak terpancing untuk melakukan tindakan represif kepada masyarakat pendemo;
3. Masyarakat Banten pada umumnya masih memegang teguh adat dan menghargai tokoh masyarakat serta pemuka agama.

Sedangkan hambatan yang menjadi kendala dalam penegakan peraturan perundang-undangan adalah faktor ketersediaan anggaran yang masih minin, belum maksimalnya tenaga PPNS dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pelanggaran yang terjadi.

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja bermitra dengan aparat TNI dan Kepolisian, dalam menjaga situasi dan kondisi yang kondusif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada khususnya.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Hal ini telah jelas sejalan dengan kebijaksanaan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Banten Sebagai bahan pertimbangan dan alat Bantu pengukuran kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja,

Secara umum dari hasil evaluasi atau pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam tahun 2022 sudah dilaksanakan secara baik. Berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten membuka diri untuk diberikan masukan, saran dan kritik guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten ini disusun sebagai bahan acuan LKPJ Gubernur Provinsi Banten Tahun 2022 .

LAMPIRAN – LAMPIRAN

INSTRUMEN KERTAS KERJA LKPJ TA.2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

No	Sasaran	Inikator Kinerja Sasaran RPJMD (Outcome)	Targ et	Realisasi Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD 2022	Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi 2022	Uraian Ketercapaian/Permasalahan/Solusi		Bidang Urusan
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Meningkatkan ketetraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85.00	85.00	80.01	<p>Pencapaian Meningkatkan ketetraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan berdampak terhadap Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD nilai 80,01 berpengaruh terhadap Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien</p> <p>Permasalahan yang kita hadapi adalah kurangnya SDM di Operator SAKIP di masing-masing bidang maka dengan adanya hal tersebut kami akan memberikan pemahaman dengan cara memberikan sosialisasi atau Bintek SAKIP di anggaran 2023, dan semoga di tahun kedepan target dan realisasi bisa tercapai.</p>		Satpol PP Banten


INSTRUMEN KERTAS KERJA LKPJ TA.2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD (Outcome)	Target	Realisasi Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD 2022	Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi 2022	Uraian Ketercapaian/Permasalahan/Solusi		Bidang Urusan
1	2	3	4	5	6	7		8
2	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	85.00	85.00	100.00	Pencapaian Sasaran rasio penegakan peraturan perundang-undangan daerah yaitu cakupan pelayanan trantibum, penegakan perda, perlindungan masyarakat dan penanganan bencana kebakaran terhadap penegakan perda mencapai 85%, dengan rasio pencapaian tercapai dengan baik.		Bidang Penegakkan Perundang-Undangan

Serang, Januari 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten



Agus Supriyadi, S.Sos., M.Si
NIP. 19710805 199101 1 001

INSTRUMEN KERTAS KERJA LKPJ TA.2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

No	Program	Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome)	Target	Realisasi Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPД 2022	Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPД Provinsi 2022	Uraian Ketercapaian/Permasalahan/Solusi	SKPD Penanggung Jawab	Bidang Urusan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100.00	100.00	100.00	Pencapaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah dengan Target 100 % dan Rasio realisasi 100 %, dengan kata lain tercapai. Permasalahan : Perubahan Aplikasi Dari Simral Ke SIPD, Solusi : Menyesuaikan Nomenklatur Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satpol PP	Sekretariat
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100.00	99.99	99.99	Pencapaian Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah dengan target 100% dan dengan rasio realisasi pencapaian 99,99%. Permasalahan : Pada Saat Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang Yang Akan Di Beli Sudah Discontinue Spesifikasinya Solusi : Merencanakan Kembali Pengadaan Di Tahun 2023	Satpol PP	Sekretariat

INSTRUMEN KERTAS KERJA LKPJ TA.2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

No	Program	Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome)	Target	Realisasi Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPDPD 2022	Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPDPD Provinsi 2022	Uraian Ketercapaian/Permasalahan/Solusi	SKPD Penanggung Jawab	Bidang Urusan
		<p>Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</p>	100.00	100.00	100.00	<p>Pencapaian Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD dengan target 100% dan dengan rasio realisasi pencapaian 100,00%. Permasalahan : Penyesuaian Aplikasi Dari Simral Ke SIPD, Solusi : Koordinasi Dengan Bpkad Lebih Intens Dan Sosialisasi Ke Pegawai Yang Menangani Administrasi Keuangan Di OPD Sehingga pencapain target dan realisasi bisa tercapai.</p>	Satpol PP	Sekretariat

INSTRUMEN KERTAS KERJA LKPJ TA.2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

No	Program	Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome)	Target	Realisasi Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPd 2022	Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPd Provinsi 2022	Uraian Ketercapaian/Permasalahan/Solusi	SKPD Penanggung Jawab	Bidang Urusan
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100.00	100.00	100.00	<p>Pencapaian Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah dengan target 100% dan dengan rasio realisasi pencapaian 100,00%.</p> <p>Permasalahan : Masih Kurangnya Sarana Pendukung Pengelolaan Data Dan Informasi, Serta Kurangnya Sdm Pengelola Data Dan Informasi</p> <p>Solusi : Pengadaan Sarana Pendukung Pengelolaan Datin Serta Mengikutsertakan Pegawai Satpolpp Untuk Diklat Pengelolaan Datin Sehingga pencapain target dan realisasi bisa tercapai.</p>		

INSTRUMEN KERTAS KERJA LKPJ TA.2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN


No	Program	Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome)	Target	Realisasi Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPDPD 2022	Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPDPD Provinsi 2022	Uraian Ketercapaian/Permasalahan/Solusi	SKPD Penanggung Jawab	Bidang Urusan
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan pelayanan ketenteraman ketertiban umum daerah provinsi	100.00	100.00	100.00	<p>Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dan Pencapaian Program Penegakan Perda yaitu jumlah penyelesaian peraturan perundang-undangan terhadap jumlah pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Perlindungan Masyarakat yaitu jumlah layanan penanganan perlindungan masyarakat dalam penegakan perda dan perkada terhadap jumlah penegakan perda dan perkada dengan target 100% dan dengan rasio realisasi pencapaian 100,00%.</p> <p>Permasalahan : Meningkatnya Dinamika Politik Masyarakat Solusi : Intensifkan Program Cegah Deteksi Dini, Sistem Keamanan Lebih Diperketat</p>	Satpol PP	Bidang Penegakkan Perundang-Undangan, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman, dan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas

INSTRUMEN KERTAS KERJA LKPJ TA.2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

No	Program	Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome)	Target	Realisasi Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPDPD 2022	Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPDPD Provinsi 2022	Uraian Ketercapaian/Permasalahan/Solusi	SKPD Penanggung Jawab	Bidang Urusan
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	100.00	100.00	100.00	Terlaksananya Pencapaian Program Penanganan Bencana Kebakaran yaitu jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi bencana kebakaran di kabupaen kota terhadap laporan kejadian bencana kebakaran di kabupaten/kota dengan target 100% dan dengan rasio realisasi pencapaian 100,00%. Permasalahan : Masih Kurangnya Sdm Yang Berkompeten Yang Telah Mengikuti Diklat(yang Bersertifikat) Solusi : Merencanakan Kembali Diklat Di Tahun 2023	Satpol PP	Bidang Damkar

Serang, Januari 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten


Agus Supriyadi, S.Sos., M.Si
NIP. 19710805 199101 1 001

INSTRUMEN KERTAS KERJA LKPJ TA. 2022

NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Keberhasilan/ Hambatan	Solusi
			(Rp)	Keuangan %	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA OPERASI	41.575.576.400,00	40.482.949.612,00				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	36.577.928.600,00	35.730.146.462,00	97,68	100,00		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	269.466.000,00	254.083.000,00	94,29	100,00	Pelaksanaan kegiatan secara umum sesuai dengan rencana sehingga realisasi fisik dan realisasi keuangan berjalan optimal sehingga	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.990.000,00	52.256.000,00	85,68	100,00		
b.	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.530.000,00	9.530.000,00	100,00	100,00		
c.	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.530.000,00	9.530.000,00	100,00	100,00		
d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.530.000,00	4.530.000,00	100,00	100,00		
e.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.530.000,00	4.530.000,00	100,00	100,00		
f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	118.836.000,00	112.187.000,00	94,40	100,00		
g.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.520.000,00	61.520.000,00	100,00	100,00		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.739.845.000,00	21.167.614.154,00	97,37	100,00		
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.177.089.000,00	20.769.233.154	98,07	100,00		Accress tidak terserap
b.	Penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN	516.120.000,00	351.745.000,00	68,15	100,00	Efisiensi Honorarium Tim Pengelolaan Keuangan	
c.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00		
d.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.684.000,00	11.684.000,00	100,00	100,00		
e.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.832.000,00	6.832.000,00	100,00	100,00		

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Keberhasilan/ Hambatan	Solusi
			(Rp)	Keuangan %	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8
	f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.040.000,00	6.040.000,00	100,00	100,00	Tersusunnya Laporan	
	g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.040.000,00	6.040.000,00	100,00	100,00	Keuangan yang akuntabel untuk	
	h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.040.000,00	6.040.000,00	100,00	100,00	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.218.000,00	39.818.000,00	73,44	100,00	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.218.000,00	39.818.000,00	73,44	100,00		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.060.984.250,00	1.033.516.859,00	97,41	100,00	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah untuk peningkatan Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi	
	a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.632.000,00	43.632.000,00	100,00	100,00		

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Keberhasilan/ Hambatan	Solusi
			(Rp)	Keuangan %	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8
	b Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	100,00		
	c Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	817.352.250,00	790.689.859,00	96,74	100,00		
	d Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	110.000.000,00	109.195.000,00	99,27	100,00		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.015.912.750,00	10.851.150.599,00	98,50	100,00	Persentase terwujudnya Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	
	a Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.015.912.750,00	10.851.150.599,00	98,50	100,00		
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1.542.574.500,00	1.534.268.600,00	99,46	100,00	Terlaksananya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.305.180.000,00	1.296.994.100,00	99,37	100,00		
	b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.522.500,00	48.522.500,00	100,00	100,00		
	c Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	188.872.000,00	188.752.000,00	99,94	100,00		
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	894.928.100,00	849.695.250,00	94,95	100,00	Adanya Pengadaan barang yang tidak terserap diakibatkan barang tersebut Discontinue	d. Merencanakan suatu kegiatan (pembelian barang) harus memilah jenis paket sesuai kebutuhan dan ketersediaan barang di pasaran
	a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	894.928.100,00	849.695.250,00	94,95	100,00		

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Keberhasilan/ Hambatan	Solusi
			(Rp)	Keuangan %	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN	4.390.521.900,00	4.221.894.400,00		96,16		
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	2.756.581.000,00	2.741.245.000,00	99,44	100,00		
	a Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Diteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	474.964.000,00	474.028.000,00	99,80	100,00	Terlaksananya pemeliharaan dan penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	
	b Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.356.719.000,00	1.355.369.000,00	99,90	100,00		
	c Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	100.000.000,00	94.800.000,00	94,80	100,00		
	d Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	324.898.000,00	322.876.000,00	99,38	100,00		
	e Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	400.000.000,00	395.184.000,00	98,80	100,00		
	f Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	100.000.000,00	98.988.000,00	98,99	100,00		
2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan	1.408.940.900,00	1.363.163.400,00	96,75	100,00	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
	a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	206.009.500,00	187.559.500,00	91,04	100,00		
	b Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1.002.931.400,00	996.874.900,00	99,40	100,00		
	c Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	200.000.000,00	178.729.000,00	89,36	100,00		

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Keberhasilan/ Hambatan	Solusi
			(Rp)	Keuangan %	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	225.000.000,00	117.486.000,00	52,22	92,00		
	a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	150.000.000,00	47.570.000,00	31,71	42,00	Pengiriman peserta Diklat PPNS tidak dilakukan karena Keterbatasan SDM . Pelaksanaannya pada akhir tahun bentrok dengan Diklat/Giat yang lainnya sehingga anggaran untuk Diklat PPNS tidak dapat direalisasikan namun tidak mempengaruhi output sub kegiatan yang telah direncanakan renstra dan renja	Di Anggarkan kembali di Tahun mendatang, dengan catatan mengkoordinasikan dahulu dengan Instansi terkait terutama untuk waktu pelaksanaannya sehingga tidak terjadi kembali kejadian serupa
	b. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	75.000.000,00	69.916.000,00	93,22	100,00		
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,	1.502.054.000,00	1.380.604.000,00	91,91	100,00		
1	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.305.150.000,00	1.212.756.000,00	92,92	100,00		
	a. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	88.450.000,00	72.076.000,00	81,49	100,00		

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Keberhasilan/ Hambatan	Solusi
			(Rp)	Keuangan %	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8
	b Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	550.000.000,00	544.745.000,00	99,04	100,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
	c Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	50.000.000,00	37.682.000,00	75,36	100,00		
	d Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	257.700.000,00	252.186.000,00	97,86	100,00		
	e Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	299.000.000,00	255.168.000,00	85,34	100,00		
	f Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	60.000.000,00	50.899.000,00	84,83	100,00		
2	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan,	196.904.000,00	167.848.000,00	85,24	100,00		Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
	a. Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	125.144.000,00	105.120.000,00	84,00	100,00		
	b. Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	71.760.000,00	62.728.000,00	87,41	100,00		
	JUMLAH	42.470.504.500,00	41.332.644.862,00	97,32	98,62		

Serang, Januari 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten

Agus Supriyadi, S.Sos., M.Si
NIP. 19710805 19101 1 001

